

**PERNYATAAN PARA PIHAK  
TENTANG PENJELASAN MEDIASI**


Pada hari ini **Selasa** tanggal **2 Juli 2019**, kami selaku pihak pihak berperkara perdata Nomor **48/Pdt.G/2019/PA.Blu** di depan persidangan menyatakan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang meliputi :

- a. Pengertian dan manfaat mediasi;
- b. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi, berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik para pihak dalam proses mediasi;
- c. Biaya-biaya yang mungkin timbul akibat menggunakan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan;
- d. Tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi;
- e. Pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian dengan Akta Perdamaian, pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan; dan
- f. Kewajiban para pihak untuk menanda tangani formulir penjelasan mediasi dalam hal para pihak telah diberi penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi.


Atas penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, kami telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beriktikad baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami di hadapan Hakim Pemeriksa Perkara.

Penggugat/Pemohon,

  
OBIN. Polkaya


Tergugat/Termohon,

  
Sintia Puchban

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Para Pihak tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, yang terdaftar di Pengadilan Agama Bolaang Uki,

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Pemohon dan Termohon, **sepakat memilih** Saudara Sukahata Wakano, S.H.I., S.H, sebagai mediator dengan pernyataan kesepakatan sebagai berikut :





Atas dasar kesepakatan itu Ketua Majelis menetapkan mediator dengan  
penetapan sebagai berikut:

